

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN PATROLI  
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA RINGAN  
KEPOLISIAN RESORT KENDAL**

**TESIS**



Oleh:

**IRFAN ALFITRA MARCELINO**

N.I.M : 20302100050  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN PATROLI  
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA RINGAN  
KEPOLISIAN RESORT KENDAL**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**IRFAN ALFITRA MARCELINO**

N.I.M : 20302100050

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN PATROLI SEBAGAI  
UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA RINGAN  
KEPOLISIAN RESORT KENDAL**


**TESIS**

Oleh :

**IRFAN ALFITRA MARCELINO**


N.I.M. : 20302100050  
Konsestrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN PATROLI SEBAGAI UPAYA  
MENCEGAH TINDAK PIDANA RINGAN  
KEPOLISIAN RESORT KENDAL**

**TESIS**


Oleh:

**IRFAN ALFITRA MARCELINO**


N.I.M : 20302100050  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Alfitra Marcelino

NIM : 20302100050

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli**

#### **Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal**

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Februari 2023



Irfan Alfitra Marcelino  
20302100050



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan, di bawah ini:

Nama : Irfan Alfitra Marcelino

NIM : 20302100050

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi\* dengan judul:—

**Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli****Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,

UNISSU

إرفان أليفتر مارسيلينو  
Irfan Alfitra Marcelino  
20302100050

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum di mana Negara ini mempunyai komponen-komponen dalam mengatur keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komponen yang dimaksud tersebut adalah kepolisian dimana polisi mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana ringan melalui patroli kepolisian di Kabupaten Kendal serta menganalisis faktor-faktor penghambat patroli kepolisian di Kabupaten Kendal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait adanya faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kendal.

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, dan menggunakan metode spesifikasi pendekatan yang bersifat deskriptis analisis untuk memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran patroli yang dilaksanakan oleh Polres Kendal semestinya harus didukung oleh siapapun dan institusi manapun. Sistem patroli dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menganani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat. Hambatan yang ditemui dalam melaksanakan patroli antara lain kurangnya jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang tidak memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan, serta kurangnya partisipasi dalam masyarakat sehingga menjadi penghambat kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kendal.

**Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Tindak Pidana Ringan, Faktor Penghambat***



## ABSTRACT

*The State of Indonesia is a State of Law in which this State has components in regulating security and order in the life of society and the state. The component in question is the police where the police have duties and authorities in accordance with Article 13 of Law no. 2 of 2002 that the National Police of the Republic of Indonesia as one of the state apparatus has the main task of maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. This study aims to find out how to prevent criminal acts through police patrols in Kendal Regency and analyze the inhibiting factors of police patrols in Kendal Regency. This research is expected to be able to provide solutions related to the factors that hinder the police in preventing criminal acts that occur in Kendal Regency.*

*In order to discuss the problems in this study effectively, this research uses an approach method using a qualitative approach that examines words, detailed reports from respondents' views and conducts studies in natural situations, and uses a descriptive analysis method specification approach to provide an overview and describe the object of research based on data systematically.*

*The results of this study indicate that the patrol system implemented by the Kendal Police should be supported by anyone and any institution. The patrol system in suppressing the crime rate has been running well in maintaining public security and order, although there are still problems in dealing with various actions that interfere with public security. Obstacles encountered in carrying out patrols include the lack of police personnel, inadequate facilities and infrastructure, increasing crime rates, and lack of participation in the community so that it becomes an obstacle for the police in preventing criminal acts that occur in Kendal Regency.*

**Keywords: *The Role of the Police, Crime, Inhibiting Factors***



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis utarakan pada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN PATROLI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA RINGAN KEPOLISIAN RESORT KENDAL”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Terselesainya karya tulis ilmiah ini tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga mendapat balasan dan karunia yang lebih dari Allah SWT. Penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan Ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi pembaca khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, November 2022

Irfan Alfitra Marcelino

## **MOTTO**

Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat,  
ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

*(Imam Asy-Syafi'i)*

*Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Jadi Mungkin.*

Jika kita memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai impian dan cita-cita walaupun dirasa sangat sulit itu tidak masalah selama masih ada niat dan keyakinan untuk mewujudkannya.

Kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang diusahakan akan tercapai.

*Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.*

Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMANI PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMANI PERESetujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>MOTTO</i> .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kewenangan .....	9
2. Teori Manfaat.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematikan Penulisan.....	22
H. Jadwal Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	24
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahaan .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian .....	39
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Peran Patroli Kepolisian Dalam Upaya Tindak Pidana Ringan.....	54

B. Pelaksanaan Patroli Polisi Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ringan.....	59
C. Hambatan dan Solusi Patroli Kepolisian dalam Upaya Tindak Pidana Ringan.....	71
BAB IV .....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum Pasal 1 ayat 3 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara hukum berdasarkan UUD 1945 maknanya adalah bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan pada hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berlaku di NKRI, di Indonesia negara hukum dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Prinsip umumnya seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 18 No. 2, 2016, H. 136.

Negara Indonesia dalam prinsipnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia memiliki beberapa produk hukum tertulis salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik ini terbagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materiil (hukum pidana). Hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana<sup>2</sup>.

Secara formal kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang oleh Negara diberi sanksi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan atau perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara<sup>3</sup>.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat membuat masyarakat hampir tidak mengenal batas dimana

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11

<sup>3</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta,2010). H. 16-17.



informasi dan teknologi sehingga membuat masyarakat tidak mengenal ruang dan waktu. Dengan maraknya perkembangan informasi yang semakin pesat membuat tindak pidana semakin bervariasi, sehingga beberapa masyarakat ada yang bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, akan tetapi ada juga yang menyalah gunakan perkembangan teknologi, sehingga rawan terjadi tindak kejahatan dari yang terkecil sampai lingkupnya kecil sampai lintas negara atau bahkan kejahatan di dunia digital dan kejahatan kerah putih.

Tindak pidana ringan adalah jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan<sup>4</sup>. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan.

Keadaan yang seperti ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri yang diberi gelar oleh Sartjipto Raharjo dengan sebutan “Penegak Hukum Kelas Jalan” (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap. 2009. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP”. Sinar Grafika: Jakarta, h. 99.

berada “Dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari – harinya. Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian<sup>5</sup>.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua tugas utama antara lain yaitu Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patrol-patrol yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke pengadilan. Polisi dituntut untuk senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan sehingga mewujudkan keamanan dan ketertiban. Upaya Preventif yang dilakukan oleh polisi bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga perlunya upaya preventif guna mencegah tindak kejahatan.

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas serta supaya tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pencegahan suatu tindak kejahatan dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, h.56

itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya<sup>6</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan adat dan budaya yang sangat kaya. Keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda-beda itu berefek juga terhadap kriminalitas dan motif-motif tindak kejahatan pada suatu daerah tertentu, misalnya kejahatan antara satu kota dengan yang lain memiliki tingkat kriminalitas yang berbeda-beda, seperti halnya di Kabupaten Kendal jika dibandingkan dengan Kota Jakarta pasti memiliki bentuk kriminalitas yang berbeda, cara - cara yang tak serupa ataupun proses yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Masyarakat senantiasa berkembang dari tahun ke tahun dan disitu pula kriminalitas juga berkembang secara tidak langsung, dari sini peran Polri dalam hal Patroli tadi sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan sifat patroli yaitu deteksi, preventif, dan represif sehingga patroli polisi juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disuatu daerah yang bilamana suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut

Upaya patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan terciptanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut serta

---

<sup>6</sup> *Romanus Ate*, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Vol. 1, No. 1, 2012, h. 2.

kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Polri selalu menekankan Fungsi Preventif khususnya patroli kepolisian disuatu daerah untuk menekan angka kejahatan dan meredam kejahatan tak terkecuali di Kabupaten Kendal. Dari gambaran latar belakang diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang **“Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan patroli sebagai upaya mencegah tindak pidana ringan?
2. Bagaimana pelaksanaan patroli kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan?
3. Apa hambatan dan solusi patroli kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran patroli kepolisian dalam upaya tindak pidana ringan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan patroli kepolisian dalam upaya tindak pidana ringan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi patroli kepolisian dalam upaya tindak pidana ringan?

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini penulis menggunakan judul “**Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal**”. Makna judul agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>7</sup> Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup>

##### 2. Upaya

upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHP, sebagai berikut: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>8</sup> Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, h. 86.

hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang .

### 3. Patroli

Patroli menurut surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

### 4. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan biasanya pencegahan identik dengan perilaku.<sup>9</sup>

### 5. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan. Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.32



dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan<sup>10</sup>. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

#### a. Pengertian

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority* *gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan<sup>11</sup>. Didalam

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 99.

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h.22.

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*)<sup>12</sup>. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusa pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).<sup>13</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 1) hukum;

---

<sup>12</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.65.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijakbestarian; dan
- 6) kebajikan<sup>14</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara<sup>15</sup>.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*Competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

#### b. Sifat Kewenangan

---

<sup>14</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, h. 37-38.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*, h. 35

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

### c. Batasan Kewenangan

Negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental<sup>16</sup>. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

## 2. Teori Manfaat

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, h.65.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia<sup>17</sup>. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat

---

<sup>17</sup> H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.



keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia<sup>18</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara<sup>19</sup>.

### 3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

#### a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

---

<sup>18</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

b. **Substansi Hukum** (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih

banyak lagi. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya *hyper regulasi*, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi Interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

c. **Budaya Hukum (*Legal Culture*).**

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

**F. Metode Penelitian**

Pembahasan permasalahan penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitikberatkan pada fakta sosial. Jadi peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada di dalam

masyarakat, Penelitian empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori<sup>20</sup>.

## 2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

## 3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah berasal dari dua data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data<sup>21</sup> di Polres Kabupaten Kendal dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

<sup>20</sup> Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, h 34.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 30.

sebagainya. Data sekunder juga didapatkan melalui sumber yang diperoleh oleh penulis dengan bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, Al- Qur'an, karya tulis, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua metode yakni studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk

memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>22</sup>

### 2) Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Dimana dalam penelitian ini peneliti data di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini, observasi dilakukan saat peneliti terjun langsung ke Polres Kendal dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informasi penelitian.<sup>23</sup>

### 3) Dokumen

---

<sup>22</sup> Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, h. 138-139

<sup>23</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung, h. 227.



Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi<sup>24</sup>.

- b. Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan metode analisis data kuantitatif yaitu Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif dan sejenisnya.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung, h. 240.

## **G. Sistematikan Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Kendal dalam fungsi pencegahan tindak pidana dan factor-faktor yang menjadi penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Kendal dalam upaya penanggulangan kejahatan.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

#### 1. Hukum Pidana

##### a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan<sup>25</sup>.

##### b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

##### 1) Hukum pidana objektif (*Ius Punale*),

Hukum pidana objektif merupakan semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Di dalam hukum pidana objektif dibagi menjadi 2 macam hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

##### a) Hukum pidana materiil

Peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang.

---

<sup>25</sup> <https://fh.umkendari.ac.id/course/hukum-pidana/> di akses pada hari minggu tgl 20 Juni 2021 pukul 10.15

b) Hukum pidana formil

Hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil)

2) Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*),

Hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subjektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu.

3) Hukum pidana umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

4) Hukum pidana khusus, ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.<sup>26</sup>

2. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan

<sup>26</sup> Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.13

“*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>27</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup>

Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu<sup>29</sup>:

- 1) “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht dan lain-lainnya;

---

<sup>27</sup> .A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 181

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 22

<sup>29</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, h. 21.



- 2) “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno dan lain-lain; “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain;
- 3) “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain;
- 4) “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Pompe menyampaikan, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu<sup>30</sup> :

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>30</sup> Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 225.

- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyampaikan bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
- 5) Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 6) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Uraian pendapat para ahli yang telah disebutkan, maka penulis mengartikan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat munculnya sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

#### B. Unsur-unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

- 1) Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni<sup>32</sup>:

<sup>31</sup> E.Y Kanter & S.R Sianturi , 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h. 211.

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*,h. 175.

- a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Pengertian ini berarti ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus*

*reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*)<sup>33</sup>.

Prinsip *actus reus*, terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.<sup>34</sup> Lebih lanjut lagi, Amir Ilyas menyampaikan bahwa: “Perilaku lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan “perbuatan” atau “tindakan” atau “*act*” atau “*commission*”. Perilaku tersebut tetap termasuk perilaku “melanggar hukum”.

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Amir Ilyas Op.Cit., h. 50.

<sup>34</sup> Ibid.,h. 50-51.

## 2) Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu<sup>35</sup> :

- a) Hoge Raad menyampaikan dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b) Simons menyampaikan, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c) Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni<sup>36</sup> :

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan

<sup>35</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, h. 151.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, h. 53

bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak.

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan



diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.<sup>37</sup>

KUHP didalamnya menyebutkan alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihindangi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau yang paling mudah lazimnya disebut dengan gila, sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut :

- a) Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

---

<sup>37</sup> Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Kurnia Kalam, Jogjakarta, h. 135

Banyak literatur hukum pidana, daya paksa dibagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut vis absoluta. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.<sup>38</sup>

Daya paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau vis compulsiva. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh Van Bemmelen di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.<sup>39</sup>

Moeljatno, menyampaikan pendapatnya mengenai keadaan memaksa yaitu<sup>40</sup>: “Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanantekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas Op.Cit., h. 58

<sup>39</sup> Ibid.,h. 60.

<sup>40</sup> Moeljatno, Op.Cit.,h. 58

dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan“.

b) Pasal 49 ayat (1) KUHP, (*noodweer*)

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, adalah sebagai berikut : “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) seperti di atas, dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- a. Pembelaan bersifat terpaksa;
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- c. Serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
- d. Serangan itu melawan hukum.

c) Amir Ilyas, menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan harus seimbang antara pembelaan dengan serangan atau ancaman.

Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi,

harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja)<sup>41</sup>.

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 1917 N.J. 1957 halaman 175).

Pasal 50 KUHP, menjalankan perintah undang-undang Ketentuan Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazewinkel-Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembenar berkelebihan (*overbodig*), karena bagiorang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum.<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, menyampaikan pendapatnya bahwa “untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan diberikan suatu kewajiban”, jadi untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP, maka tindakan tersebut harus “seimbang dan patut”.

d) Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah atasan

e) Pasal 51 KUHP menyatakan:

---

<sup>41</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, h. 67.

<sup>42</sup> Hazewinkel-Suringa dalam *Ibid.*,h. 69.

- a. “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
- b. “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.<sup>43</sup>

Diperhatikan secara seksama ketentuan Pasal 50 KUHP seperti di atas, mengisyaratkan adanya hubungan langsung antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebuah syarat- syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi, agar pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.

---

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 150.

## B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>44</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti<sup>45</sup>: Terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Terdapat keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non- penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

<sup>45</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.75



perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>46</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian**

#### **1. Definisi Polisi**

Polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuanketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Perkataan polisi berasal dari kata kata Yunani kuno, yaitu politeia yang berarti pemerintahan negara kota. Kata politeia kemudian menjadi police dalam bahasa Inggris, kemudian politie dalam bahasa Belanda, selanjutnya menjadi polizey dalam bahasa Jerman, kemudian menjadi polisi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian

---

<sup>46</sup> Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengetahui hakikat dari tugas POLRI dapat dilihat dari Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) pada pasal 13 dan pasal 14, yaitu: Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- B. Menegakkan hukum
- C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta keataatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) ialah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Pasal 15 ayat (2) juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan 11 untuk menegakkan hukum dan menjaga

ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi.

Pemberian wewenang dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu<sup>47</sup>:

a. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam undang-undang.

b. Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang- undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini

---

<sup>47</sup> Subroto Brotodiredjo, Tanpa Tahun, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, h. 17.



sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

c. Asas Oportunitas

Hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Polri dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.

Tidak mudah untuk menentukan secara limitatif tindakan-tindakan yang harus diambil POLRI, sebab-sebab tindakan yang diperlukan adalah situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang dihadapi POLRI. Perlu tidaknya suatu tindakan bagaimanakah tindakan itu dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, tergantung pada reaksi masyarakat terhadap suatu kejadian yang menyangkut ketertiban tersebut. Tugas-tugas preventif, hal-hal yang dihadapi polisi dapat berupa bahaya konkrit dalam sekian banyak nuansanya, atau bahaya-bahaya abstrak yang sudah memerlukan persiapan-persiapan polisi. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan yang beraneka ragam dan bermacam-macam.

Tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undang-undang asas yang berlaku bagi POLRI adalah asas wewenang kepolisian yang

tersimpul dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan suatu tindakan dapat dianggap *rechtmatig* (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.

### 3. Pengertian Patroli Polisi

Kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu Perondaan; dan berdasarkan surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.<sup>48</sup>

### 4. Tujuan Patroli Polisi

Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk

---

<sup>48</sup> Mabes Polri, 1997, Bahan ajaran fungsi teknis sabara, h. 18.

mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.<sup>49</sup>

## 5. Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli Polisi

### A. Tugas Patroli Polisi

Tugas patroli polisi yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas yaitu :

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
- 8) Menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek

---

<sup>49</sup> Mabes Polri, 1997, *Bahan ajaran fungsi teknis sabara*, h. 19.

vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.

- 9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) kesatuan kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operasi cara melakukan kejahatan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

10) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.

11) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

#### B. Fungsi Patroli Polisi

Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam

hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.<sup>50</sup>

### C. Peran Patroli Polisi

- 1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
- 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
- 3) Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
- 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
- 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
- 8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
- 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.

---

<sup>50</sup> Mabes Polri, 1997, Bahan ajaran fungsi teknis sabara, h. 7.

10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

#### D. Prinsip Patroli Polisi

Prinsip-prinsip patroli merupakan keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah, selektif prioritas dengan banyaknya objek dan keterbatasan kekuatan maka perlu menentukan objek yang paling rawan sebagai sasaran patroli, tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif terbatas) dan merupakan ketanggap segera bagi petugas patroli.

#### E. Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "fiqh" dan "jinayah". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. V



Kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-qashshan yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Kisas berasal dari qashshayang berarti memotong juga berasal dari kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana tersebut.<sup>52</sup> Teranglah bahwa syariat Islam hanya menentukan sanksi pidana untuk beberapa macam perbuatan pidana. Syariat Islam telah menetapkan sanksi pidana tertentu baik bersifat had maupun bersifat kismaka apabila hakim telah dapat membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan wajiblah hakim memutuskan hukuman dengan menjatuhi sanksi pidana yang telah ditetapkan persis telah ditetapkan tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh meringankan sanksi pidana dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkutan paut dengan kejahatan sendiri maupun yang bersangkutan paut dengan pelaku kejahatan tersebut.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Kejahatan**

Tinjauan Hukum islam terkait dengan penanggulangan kejahatan. Hukum menurut Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah Yang Maha Adil,

---

<sup>52</sup> Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 105

Maha Benar, Maha Tau Kemaslahatan hambar-Nya, Hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi.

Dalam hadits memerintahkan kepada umatnya memiliki akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina seperti kekerasan. Sebagaimana hadits abu daud 4168

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاطُ الْغَلِيظُ الْفِظُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman bin Abu Syaibah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ma'bad bin Khalid dari Haritsah bin Wahb ia berkata, “ Rasulullah saw bersabda : *“tidak akan masuk surga orang yang keras hati dan sombong, al-Jawwazh adalah orang yang keras hati.*

Dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil. Q.S Al-Maidah:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

*Hai orang orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Patroli Kepolisian Dalam Upaya Tindak Pidana Ringan**

Negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental<sup>53</sup>.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.<sup>54</sup>

Tugas utama polisi, polisi harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sebagai penegak hukum dan pelayanan serta pelindung masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa ada perlindungan hukum bagi

---

<sup>53</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, h.65.

<sup>54</sup> Mabes Polri, 1997, Bahan ajaran fungsi teknis sabara, hal 18.

warga negara asing akan berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam arti luas dan mengganggu ketertiban negara.<sup>55</sup>

Tugas patroli polisi yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas yaitu :

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
- 8) Menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap

---

<sup>55</sup> Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta hal.17

pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.

9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) kesatuan kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operansi cara melakukan kejahatan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

10) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.

11) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Selain itu Peran Patroli Polisi adalah:

1. Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
3. Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.



4. Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Patroli Kepolisian dalam upaya tindak pidana ringan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan- kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan,

Dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya polisi bersifat preventif dan represif yang dimana tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar mengurangi dampak buruk yang akan terjadi dengan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang dimana jika polisi gagal dalam mengambil tindakan preventif maka polisi mengambil langkah represif yang lebih menekankan dan pengawasan lebih terhadap masyarakat. Sehingga jika terjadi kejahatan yang ringan bisa langsung ditindaklanjuti.

Peran patroli polisi untuk menindaklanjuti tindak kejahatan ringan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat merasa aman dari segala tindak kejahatan.

Jika seseorang melakukan pelanggaran dalam tindak pidana ringan, maka akan dilakukan pemeriksaan:

1. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
2. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
3. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti

untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.

4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.<sup>56</sup>

Tindakan Pidana Ringan merupakan sebuah tindakan yang bersifat ringan atau tidak berbahaya namun, tetap melanggar norma hukum seperti salah satu contohnya tindak pidana pencurian ringan. Tindak pidana penganiyaan ringan merupakan suatu perbuatan yang mnengambil hak milik orang lain. Walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi jika dibiarkan terus-menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela. Sehingga perlunya patroli polisi agar kejahatan tidak merajalela.

## **B. Pelaksanaan Patroli Polisi Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ringan**

Pelaksanaan patroli telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih, namun ke semua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparaturnegara memiliki tugas pokok yaitu;

---

<sup>56</sup> Dikases pada tanggal 19 Februari 2023, di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4>.

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>57</sup>

Pelaksanaan tugasnya polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalulintas berwarna merah dsb. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman

---

<sup>57</sup> Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, h. 69

pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Banyaknya tindak kejahatan yang timbul di dalam masyarakat, maka polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kendal melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal.

Pasal 1 Angka 34 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi /memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan– tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat, bukan sekedar mencari-cari kesalahan pengguna lalu lintas juga pungutan liar. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang

semakin meresahkan, masalah kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil, bahkan tidak sedikit kasus kejahatan antar provinsi dan juga antar negara. Semua ini menjadikan tugas dan tanggung jawab polisi semakin berat, butuh profesionalisme agar semua dapat berjalan sehingga polisi dapat dicintai masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat;
2. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas;
3. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas;
4. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat;
5. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;
6. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Adapun peranan patroli, antara lain:

1. Patroli merupakan tulang punggung polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/ gangguan kamtibmas;
2. Sebagai sumber informasi bagi kesatuan;
3. Perwujudan kehadiran polri di tengah masyarakat;
4. Sarana untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat;
5. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
6. Mencerminkan kesiapsiagaan polri di sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas.



Beberapa bentuk patrol polisi yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu :

5. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota POLRI berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

6. Patroli Sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

7. Patroli Sepeda Motor

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda dimana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan dan ketepatan dalam melakukan tugas.

8. Patroli dengan kendaraan mobil (Patroli bermobil)

Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli sepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patrollainnya

berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobi melakukan patroli disekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Mekanisme terhadap pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kendal adalah melakukan pemanggilan kepada warga masyarakat kemudian bersama – sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas), serta Lembaga Swadaya Masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan apabila adanya tindakan dalam menyelesaikan perkara bersangkutan.

Polres Kendal meminta Bapas Kelas 1 (Bapas Semarang) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap gejala – gejala yang timbul di lingkungan sekitar untuk menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan warga sekitar dari berbagai aspek, yakni aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan sebagainya. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas tersebut maka akan diperoleh rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan adanya penanggulangan tindak kejahatan yang ada di daerah Kendal.

Upaya penanggulangan terhadap maraknya tindak kejahatan yang dilakukan Polres Kendal adalah sebagai berikut :

1. Setiap regu yang ditempatkan dikecamatan – kecamatan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kecamatan yang menjadi pengawasan mereka. Masyarakat disetiap kecamatan yang ada diwilayah Kota Kendal dapat langsung melaporkan setiap kejadian peristiwa kejahatan yang ada atau masyarakat juga dapat meminta bantuan ataupun pertolongan kepada

pihak kepolisian secara langsung di wilayah setempat atau tempat tinggalnya.

## 2. Penempatan Informan

Polres Kendal menerapkan sistem penerapan informasi dimana setiap titik yang dianggap rawan dan seringkali terjadi suatu tindak kejahatan di tempatkan informan yang akan segera memberitahukan kepada regu – regu yang ada di setiap kecamatan atau Polsek terdekat.

## 3. Patroli – Patroli

Pihak Polres Kendal juga menerapkan dan lebih mengintensifkan patroli – patrol disetiap kecamatan di wilayah hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kopol Edy Susilo selaku Wakapolres Kendal, ada beberapa sistem yang diterapkan dalam Patroli yang dilakukan di Polres Kabupaten Kendal yaitu :

### a. Patroli Dialogis

Patroli merupakan upaya preventif untuk mencegah tindak pidana/kriminalitas Yang terjadi disitu wilayah, diantaranya patroli dialogis. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polri didalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas.

Anggota Unit Patroli Polres Kendal pada giat-giat rutinnnya selalu mengedepankan patroli dialogis, karena dialogis merupakan upaya yang terbukti sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas dan untuk upaya preventif.

Menurut Briptu Siska selaku Bamin Bag OPS, dengan upaya dialogis kita bisa lebih dekat dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga tujuan patroli lebih mengena, sehingga masyarakat juga lebih merasa aman karena kehadiran polisi dilapangan, selain itu juga dengan dialogis akan mempererat hubungan antara warga masyarakat dan polisi, sehingga apabila ada informasi sekecil apapun warga sudah tidak segan lagi untuk Menyampaikan nya dengan segera kepada Polisi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan patroli dialogis yaitu petugas memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yg dijumpai. Petugas meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, jauhi miras, serta meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila menemukan, melihat dan mendengar sebuah tindak pidana. Selama giat patroli berlangsung, situasi kamtibmas Polres Kendal dan jajaran masih tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

b. Sambangan

Sambangan merupakan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polres Kendal bagian Binmas dalam upaya pencegahan tindak pidana

dimana kegiatannya memberikan wawasan – wawasan ataupun pengetahuan mengenai pencegahan tindak pidana di Daerah. Sambangan dilaksanakan untuk pengawasan dan pemantauan pada rute yang dilalui dimana menuju sasaran patrol sesuai Hot Spot dan melaksanakan kegiatan sambangan. Kegiatan sambangan ini petugas patrol sedapat mungkin menemukan kesalahan, pelanggaran kamtibmas, kesulitan masyarakat selama menelusuri wilayah hot spot dan/atau kegiatan komunitas masyarakat. Sentuh kesulitan masyarakat, pelanggaran kamtibmas, kesalahan tindakan simpatik atau tindakan tegas atau tindakan Polisional lainnya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Pembinaan

Sistem yang diterapkan dalam patroli oleh Polres Kendal dalam upaya pencegahan tindak pidana yaitu Pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan oleh Binmas atau Satlantas dalam bidang lalu lintas yang dialami oleh masyarakat sehari-harinya. Pembinaan yang dilakukan petugas patroli yaitu menulusi wilayah kegiatan komunitas masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dijumpai. Fokus pembinaan tentang kamtibmas, pengenalan tugas pokok Sabhara Polres Kendal, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung tugas Polri baik yang dilakukan oleh masyarakat.

Anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan beriteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan yang

lebih familiar dan disegani. Salah satu untuk pendekatan terhadap yang dilakukan oleh Polres Kendal adalah operasi rutin yang dikenal di lingkungan kepolisian plus diberi roh proaktif dengan sasaran kejahatan-kejahatan tanpa korban (crimewithout victim).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kendal menyatakan bahwa perlunya melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah *Community Policing*. *Community Policing* adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan.

d. Penyuluhan

Sistem patroli yang dilakukan oleh Polres Kendal dalam upaya pencegahan tindak pidana selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana/kejahatan dalam lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa pencurian, perjudian, pembunuhan, dll.



Kegiatan penyuluhan ini biasanya dilakukan dengan berkoordinasi oleh pihak kelurahan, RT/RW agar bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan sosial masyarakat, dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan, dengan cara jika ada pejabat sekitar melihat atau mengetahui adanya tindak pidana untuk langsung melaporkan kepada Kepolisian agar dapat menindak secara langsung pelaku perjudian yang memang sudah meresahkan warga dan mengganggu kenyamanan warga.

Penyuluhan ini juga dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Kepolisian berkerjasama oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya tersebut yaitu polisi dituntut harus selalu

menghormati rasa keadilan etika, disamping itu polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin dan peraturan – peraturan.

Hasil pengamatan dan wawancara, bahwa sistem patroli yang dilaksanakan oleh Polres Kendal akan menjadi langkah bijak adanya kepedulian masyarakat maupun peningkatan peran anggota kepolisian dalam mensikapi masih tinggi tingkat kriminalitas. Keberadaan dari Patroli ini sebenarnya sudah ada dan berlangsung lama dalam perikehidupan masyarakat Indonesia dan dapat kita temui sebagai contoh model dari upaya pencegahan kejahatan antara lain seperti yang ada di daerah Bali, dengan mendayagunakan masyarakat yaitu tokoh adat sebagai tokoh keamanan yang biasa disebut Pecalang. Daerah lain terdapat pula model pengamanan yang melibatkan tokoh masyarakat lainnya di Jawa yaitu Jagabayan. Upaya-upaya ini telah berlangsung semenjak lama, namun sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial maupun politik yang berdampak pula dengan melunturnya pelaksanaan model pencegahan kejahatan tradisional ini. Secara perlahan budaya bergeser ke individualis dan egoistis sehingga mementingkan kepentingan pribadi/kelompok yang salah satu perwujudannya dengan membangun pospos satpam dirumah, pembuatan portaltanpa izin dari pemerintah daerah (jelas melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kapolres Kendal mengatakan bahwa sistem patroli yang diterapkan oleh Kapolres Kendal ini menciptakan citra Polri yang baik di mata masyarakat, semestinya didukung oleh siapapun dan institusi manapun. Pelaksanaan sistem patroli dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menganani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Penindakan – penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan juga perlu dilakukan sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan tindak kejahatan. Pihak Polres Kendal juga mengadakan operasi dan pencegahan hukum terhadap penadah – penadah dari hasil kejahatan.

Kepolisian menerapkan beberapa sistem dalam patroli yang dilakukan di Polres Kendal, yaitu patroli dialogis, sambangan, pembinaan dan penyuluhan. Sistem yang diterapkan dalam patroli yang dilakukan di Polres Kendal diharapkan dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kendal serta dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal dengan sebagaimana mestinya.

### **C. Hambatan dan Solusi Patroli Kepolisian dalam Upaya Tindak Pidana Ringan**

Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi.

Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli. Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak).

Tugas pencegahan tindak pidana ringan kejahatan pihak kepolisian dalam melaksanakan patroli mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :

#### 1. Kekurangan Jumlah Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu faktor penghambat saat melaksanakan patroli adalah kekurangan jumlah personil.

Tabel 1. Jumlah Anggota Kepolisian Resor Kendal

NO	SATUAN	JUMLAH
1.	BAG OPS	23
2.	BAG REN	8

3.	BAG SUMDA	30
4.	SITIPOL	4
5.	SIPROPAM	16
6.	SIUM	4
7.	SPKT	18
8.	SIKEU	9
9.	SAT TAHTI	5
10.	SIWAS	4
11.	SAT BINMAS	13
12.	SET RESNARKORBA	16
13.	SET INTELKAM	39
14.	SAT RESKRIM	56
15.	SAT SABHARA	60
16.	TON DALMAS	33
17.	SAT LANTAS	96
18.	SAT POLAIR	8
19.	POLSEK (Seluruh Daerah Kendal)	17

Berdasarkan hasil tabel diatas unit yang melaksanakan fungsi patroli adalah Binmas, Sat Reskrim, Sabhara, Dalmas, Sat Lintas (Satuan Lalu Lintas), dan seluruh Polsek di daerah Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patrol sangat

kurang berhubung dengan wilayah hukum Polsek Kendal Kota, Polsek Kaliwungu, Polsek Brangsong, Polsek Patebon, Polsek Pegandon, Polsek Plantungan, Polsek Singorojo, Polsek Boja, Polsek Limbangan, Polsek Rowosari, Polsek Gemuh, Polsek Cepiring, Polsek Weleri, dan Polsek Kangkung, Polsek Pageruyung, Polsek Sukorejo, Polsek Patean. Kesemuanya berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian yang didapatkan penulis dalam wawancara dengan Kasium (Kepala Seksi Umum) Polres Kendal Bapak Suwandi menjelaskan adanya hambatan yang dihadapi polisi dalam melakukan patroli, beliau menyampaikan bahwa terkadang anggota yang sudah dibagi perdaerah masih kurang atau belum memadai karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan sama halnya Polisi tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

## 2. Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai

Pihak kepolisian sudah seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polres Kendal sarana dan prasarana masih kurang memadai berdasarkan data inventaris berikut :

Tabel 2 : Data Barang Inventaris Satsamapta Polres Kendal



NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH
A	Alut / Alsus Samapta			
	1 TAMENG DALMAS			380
	2 HELM DALMAS			
	3 TONGKAT PANJANG			
	4 PELINDUNG BADAN			260
	PELINDUNG KAKI 5 DAN TANGAN			
	6 Rompi Dalmas Coklat			38
	-7 Tameng Fiberglas			263
	8 Rompi Anti Peluru			20
	# Tongkat Cabang T			249
	10 Camera Digital			1
	11 Tongkat Dalmas			60
	12 Pelindung badan			66
	13 gas masker			100
	14 Tas Gas Masker			8
	15 Canester			208
	16 Veld Bed Alumunium			159

	17	Perahu Kayak Patroli			2
	18	Tactical Anti Riot Gear			54
	19	Perahu Canoe patroli banjir			1
	20	Rompi anti sajam peluru level III A		2000	38
	21	Quick Respon Sat Sabhara			3
	22	Speaker komunikasi patroli		2000	15
	22	Road Blocker Sat Sabhara	Road Blocker		8
	23	Helm anti peluru III			6
	24	Pepper Gun Sabhar			6
	25	Long Range Accoustic			1
	26	Tongkat Polri			12
	27	Borgol Plastik			12
	28	Road Blocker	Road Blocker		20
B		Rantis / Ransus Samapta			
	1	RANTIS RESCUE			
	2	RANTIS KARHUTLA			
	3	RANTIS BARIKADE			
	4	KENDARAAN BLKK			
	5	RANSUS	NISSAN	2019	1
		POLSATWA	NAVARA SL 4		

C	Kendaraan Operasional Samapta			
	RANMOR PATROLI R2 1 SABHARA	R2 PATROLI SAMAPTA	2019	8
	RANMOR PATROLI R2 2 TRAIL	SUZUKI	2018	6
	RANMOR PATROLI R4 3 SEDAN	NISSAN ALMER A		4
	RANMOR PATROLI R4 D. 4 CABIN	MAZDA BT 50		2
	RANMOR PATROLI R4 5 TRUCK	COLT DIESEL	2015	1
	6 RANMOR PATROLI	ISUZU D- MAX		1

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat polisi dalam melaksanakan patroli guna menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kendal adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram.

Wawancara penulis dengan AKP Untoro Beni Sasongko selaku Kasat Sabhara Polres Kendal mengenai kendala yang menghambat kinerja patrol polisi dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak. Contohnya mobil patroli yang dimiliki Polres Kendal terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang – kadang anggota kepolisian terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. Sehingga berdasarkan hal tersebut sarana dan prasarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Kendal dalam mewujudkan keamanan ketertiban dan tidak pidana salah satunya melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal fasilitas kendaraan untuk mengantisipasi jarak tempuh dan beratnya medan.

### 3. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan

Ukuran efektifitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari bulan ke bulan semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. Adapun jenis kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal sebagai berikut :

**Tabel 3 : Data Kriminalitas Satreskrim Polres Kendal Tahun 2020**

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1.	PERJUDIAN	27

2.	CURRAT	46
3.	CURRAS	17
4.	CURRAN MOR	15
5.	CURRAN BIASA	6
6.	PENADAHAN	3
7.	PENGANIAYAAN	9
8.	PENGANIAYAAN BERAT	2
9.	PENGEROYOKAN	15
10.	PENIPUAN	22
11.	PENGGELAPAN	6
12.	PENGGELAPAN ATAS JABATAN	3
13.	PEMALSUAN SURAT	2
14.	UUPA CABUL / SETUBUH ANAK	37
15.	UUPA ANIAYA / KERROYOK ANAK	26
16.	UUPA PENGHAPUSAN KDRT	8

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka tindak kejahatan di Kabupaten Kendal cenderung banyak. Kejahatan tidak terbendung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Pihak kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindak preventif. Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas

kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggungjawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Meningkatnya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat dapat juga dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun ketrampilan-ketrampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat baik pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan.

#### 4. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan, masyarakat diharapkan biasa menjadi mitra pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre emtif, preventif, maupun represif.

Berdasarkan wawancara penulis masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh



terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait dengan tindak pidana. Keterangan warga menyebutkan, mereka tidak melaporkan adanya tindak kejahatan karena adanya tekanan sosilogis, mereka takut dibenci oleh oknum – oknum yang melakukan tindak kejahatan dan juga karena hubungan dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian harus melaksanakan adanya tindakan represif dalam menanggulangi hal tersebut :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penangkapan secara langsung pada lokasi tindak pidana / kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.

Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

Hambatan dalam tugas pencegahan tindak pidana kejahatan yang dilakukan Polres Kendal antara lain : kurangnya jumlah personil dalam melakukan pencegahan tindak pidana, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi keoptimalan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kejahatan di Kabupaten Kendal, semakin meningkatnya angka kejahatan di Kabupaten Kendal serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana kejahatan di Kabupaten Kendal.

Solusi yang dapat diberikan dalam mencegah terjadinya tindak pidana ringan adalah

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem organisasi kepolisian yang baik, personal, sarana dan prasaran untuk mempertuntas perkara pidana
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan yang ada dalam sekitar
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan dimasyarakat.
4. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinannya timbulnya kejahatan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran kepolisian dalam menjalankan patroli sebagai upaya mencegah tindak pidana ringan. Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu ; Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Beberapa sistem yang diterapkan dalam Patroli yang dilakukan di Polres Kendal yaitu :

- a. Patroli Dialogis, yaitu kegiatan patroli yang dilakukan oleh anggota Polri dengan melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas.
- b. Sambangan, yaitu dilaksanakan untuk pengawasan dan pemantauan pada rute yang dilalui dimana menuju sasaran patroli sesuai *Hot Spot* dan melaksanakan kegiatan sambangan.

- c. Pembinaan, yaitu menelusuri wilayah kegiatan komunitas masyarakat dan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dijumpai.
  - d. Penyuluhan, yaitu dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana/kejahatan di lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik.
2. Pelaksanaan patroli kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana kejahatan pihak kepolisian dalam melaksanakan patroli mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :
- a. Kekurangan Jumlah Personil
  - b. Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai
  - c. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan
  - d. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat
3. Solusi patrol kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan yang tepat adalah
- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum
  - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan
  - c. Koordinasi antara aparat penegak hukum
  - d. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

**B. Saran**

1. Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pengawasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pihak kepolisian lebih tanggap dan cepat dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat
3. Adanya penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi terhadap pentingnya tindakan pelaporan adanya kejahatan, karena sebagian besar masyarakat tidak melaporkan adanya tindak kejahatan terhadap pihak kepolisian.
4. Pihak kepolisian diharapkan lebih dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan Hadits

Hadits abu daud 4168

Q.S Al-Maidah:8

### B. BUKU

Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana

Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada  
Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),

Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita,

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

E.Y Kanter & S.R Sianturi , 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,

Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014),

Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Mabas Polri, 1997, *Bahan ajaran fungsi teknis sabara*.

Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013,

Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung,

Subroto Brotodiredjo, Tanpa Tahun, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Kurnia Kalam, Jogjakarta, Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqi, *Pidana Mati dalam Syariat*

*Islam*, Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta, 2010).

Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013.

### C. JURNAL

Haposan Siallagan, “*PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA*”,  
Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2, 2016.

- Indarsari, A. A. (2019). Optimalisasi Patroli Dialogis Unit Turjawali Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor. *Advances in Police Science Research Journal*, 3(11)
- Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Vol. 1, No. 1, 2012,

